



PUTUSAN
Nomor : 94/PID.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: MARIA BETE ROHAN Alias MARIA
Tempat lahir	: Abatbot
Umur/Tanggal lahir	: 40 tahun / 13 Mei 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Abatbot A Dusun Boni Bais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: IRT

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 8 Agustus 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 13 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S., SH., CLA Petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.Atb tertanggal 19 Agustus 2016 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah pula melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARIA BETE ROHAN ALS. MARIA** bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan dan turut serta melakukan yakni dengan sengaja menggugurkan kandunganya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIA BETE ROHAN ALS. MARIA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah periuk alumunium bersama tutupannya
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi
 - kulit kayu gala-gala merah
 - beberapa potong kult jambu hutan
 - beberapa pucuk daun nenasdirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MARIA BETE ROHAN Als. MARIA** pada hari jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di rumah milik terdakwa yakni Abat bot A Ds. Boni bais Kec. Laenmanen Kab. Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambuyang berwenang mengadili **sebagai orang yang melakukan, turut melakukan perbuatan dengan ALEKSANDER BANAFANU (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan YASINTA FATIMA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan terdakwa yang baru berumur empat bulan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan suami isteri dan pada bulan Agustus 2015 terdakwa hamil dan terdakwa memberitahukan kepada Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa hamil dan Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa "cari obat kasih gugur, nanti kita malu, nanti saya yang cari" dan terdakwa juga menyetujui karena malu dan takut kepada suaminya sehingga 1 minggu kemudian Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yasinta Fatima (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan saat itu Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "kita harus beli obat untuk kasih gugur kalau tidak nanti kita 3 malu besar sehingga pada tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita Yasinta Fatima (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dari belakang rumah terdakwa dan memberikan pil M Kapsul sebanyak 7 (tujuh) biji dan berkata "ingat minum tujuh biji ni satu kali kasih habis, jangan kasih tinggal sehingga terdakwa pun meminum 7 tablet sekaligus dan beberapa hari kemudian Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yasinta Fatima (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk menanyakan keadaan terdakwa setelah minum pil M kapsul namun karena belum berhasil sehingga Alexander Banafanu (terdakwa dalam

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



berkas terpisah) mengatakan “kita lihat obat pun reaksi satu ...dua minggu kedepan kalau tidak berhasil kita cari obat yang lain lagi untuk kasih gugur kalau tidak, kita tiga yang malu nanti” kemudian pada tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa lewat di depan rumah Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yasinta Fatima (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Alexander Banafanu (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil terdakwa dan memberikan ramuan yang dibungkus dan menyerahkan kepada terdakwa untuk direbus dan diminum lalu terdakwa pulang dan merebus ramuan tersebut sebanyak 4 (empat) gelas dan terdakwa meminum 1 gelas dan malam hari terdakwa merasa sakit pada perut dan pada tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa minum lagi ramuan tersebut 1 gelas sebelum ke klinik dan setelah pulang dari klinik terdakwa minum lagi 1 gelas sehingga perut terdakwa saksit dan mulas sehingga pada tanggal 07 Nopember 2015 terdakwa di rujuk ke RSUD Atambua dan dirawat inap hingga beberapa hari kemudian terdakwa diijinkan pulang dan pada hari jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekiastr pukul 23.00 wita kandungan terdakwa gugur dan terdakwa di rujuk lagi ke RSUD Atambua

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, janin dalam kandungan terdakwa meninggal sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor : 02/VER/BCC/XI/ 2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Samuel**Dokter pada ST.Bakhita Clinic Canossian Nurobo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi BERNADETATAI ROHAN

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah lalu datang ojek memberitahukan saksi, terdakwa dalam keadaan sakit dan mengalami keguguran sehingga saksi diminta untuk pergi kerumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi berangkat bersama ojek menuju kerumah terdakwa, tiba dirumah terdakwa saksi melihat janin yang keluar dari rahim terdakwa dengan keadaan hancur lalu saksi menolong terdakwa yang dalam keadaan kesakitan dan membawanya ke klinik ;
- Bahwa setelah tiba diklinik kemudian terdakwa diperiksa oleh bidan ternyata terdakwa hamil 3 bulan, mendengar hasil pemeriksaan tersebut saksi kaget dan langsung bertanya kepada terdakwa siapa yang menghamilinya lalu dijawab yang menghamilinya Alexander Banafanu ;
- Bahwa saat di klinik saksi diberitahukan oleh perawat bahwa terdakwa telah keguguran dan saksi yang menerima janin yang sudah hancur dan saksi bawa ke kantor polisi dan melapor kemudian saksi bawa pulang dan mengubur janin tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dan saat ini suami terdakwa berada di Malaysia ;
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi dimanaterdakwa minum pil Mkapsul yang memberikan Yasinta Fatima serta ramuan kulit kayu lalu terdakwa masak dan minum ramuan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AGUSTINA MARIA KOLE

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawalsaksi berada dirumah lalu terdakwa mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke klinik dan saat tiba diklinik baru saksi tahu kalau terdakwa sedang hamil sekitar 3 bulan dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



yang menghamili Alexander Banafanu dan terdakwa juga cerita kalau terdakwa minum pil M Kapsul yang diberikan oleh Yasinta Fatima dan ramuan kulit kayu terdakwa dapat di rumah Alexander Banafanu dan saat itu di berikan oleh Yasinta Fatima lalu ramuan kulit tersebut terdakwa rebus dan meminumnya ;

- Bahwa saat itu terdakwa merasa sakit pada bagian perut sehingga saksi bersama keluarga mengantar terdakwa ke klinik dan terdakwa mengalami keguguran janinya ;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut lalu saksi pergi kepada keluarga terdakwa dan juga ke aparat desa karena saksi tahu perbuatan ini tidak baik;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi pergi kerumah terdakwa untuk mengambil sisa ramuan kulit yang di rebus terdakwa dan saat saksi ambil hanya tinggal bekas rebusan lalu saksi menanyakan dimana yang sisa dan terdakwa menyerahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah bersuami dan mempunyai anak yang suaminya sekarang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dan Alexander Banafanu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AGUSTINUS IKUN

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawalpada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi selaku ojek dimana terdakwa menggunakan jasa ojek untuk mengantarnya ke Kolobeuk untuk sembahyang setelah itu saksi membawa kembali terdakwa kerumahnya;
- Bahwa dalam perjalanan pulang di depan rumah terdakwa lalu tiba di depan rumah Alexander Banafanu, Yasinta Fatima memanggil terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah Alexander Banafanu dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dan membawa kantung plastik warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa cerita kepada saksi dimana kalau kantong plastik yang di bawa adalah ramuan obat untuk menggugurkan kandungan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah mempunyai suami yang mana suaminya saat ini berada di Malaysia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **ALEXANDER BANAFANU**

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal saksi mengenal terdakwa di tempat pesta lalu saksi mengutarakan keinginan hati dimana saksi suka dengan terdakwa kemudian saksi sering datang kerumah terdakwa dan saksi juga mengetahui kalau terdakwa telah mempunyai suami dan suami terdakwa berada di Malaysia.
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2015 lalu pada bulan Nopember 2015 terdakwa memberitahu kepada saksi dimana terdakwa telah hamil akan tetapi kerana takut ketahuan suami terdakwa sehingga saksi mencari obat untuk menggugurkan kandungan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Yasinta Fatima sepakat untuk menggugurkan kandungan terdakwa jika tidak digugurkan maka saksi bersama Yasinta Fatima selaku isteri saksi dan terdakwa akan malu besar ;
- Bahwa setelah itu saksi keluar pergi ke apotik dan membeli pil M kapsul lalu kemudian meminta kepada Yasinta Fatima untuk mengantar obat tersebut kepada terdakwa untuk diminum dengan aturan minum sebanyak 7 butir sekaligus ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama Yasinta Fatima pergi rumah terdakwa untuk mengecek terdakwa namun terdakwa mengatakankandungannya tidak gugur sehingga saksi mencari ramuan obat kampung ;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari kulit kayu pohon jambu hutan, pucuk daun nenas dan kulit pohon kayu gala-gala merah lalu saksi menyuruh Yasinta Fatima untuk memberikan kepada terdakwa agar direbus dan diminum ;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2015 terdakwa merebus dan meminumnya sehingga terdakwa mengalami sakit perut dan tanggal 13 Nopember 2015 terdakwa di dirawat karena kandungannya telah gugur akibat minum ramuan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **YASINTA FATIMA**

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Alexander Banafanu dengan terdakwa Maria Bete Rohan akan tetapi setelah terjadi kejadian terdakwa hamil kemudian saksi diberitahu oleh Alexander Banafanu;
- Bahwa karena Alexander Banafanu merasa ketakutan dengan perbuatannya terhadap terdakwa diketahui orang sehingga Alexander Banafanu berencana mencari obat untuk menggugurkan kandungan terdakwa ;
- Bahwa kemudian Alexander Banafanu pergi membeli obat M Kapsul di Apotik lalu setelah kembali dari Apotik Alexander Banafanu memaksa saksi untuk mengantar obat tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak menuruti kemauan Alexander Banafanu akan tetapi saksi dipukul dan ketakutan karena dipukul sehingga saksi pergi mengantar dengan pesan obat dari Alexander Banafanu harus terdakwa minum dalam jumlah 7 butir sekali minum ;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah terdakwa dan memberikan obat M Kapsul tersebut dan menyuruh terdakwa minum pil tersebut dalam jumlah 7 butir sekaligus ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Alexander Banafanu pergi kerumah terdakwa untuk mengecek terdakwa dimana hasil dari minum obat tersebut akan tetapi kandungan terdakwa tidak mengalami keguguran sehingga Alexander Banafanu pulang kerumah dan mencari

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



ramuan obat kampung yakni kulit kayu pohon jambu hutan, pucuk daun nenas dan kulit pohon kayu gala-gala merah ;

- Bahwa kemudian obat kampung tersebut dibungkus dengan tas plastik hitam dan pada saat terdakwa melewati rumah saksi lalu Alexander Banafanu memanggil terdakwa dan memberikan obat tersebut kepada terdakwa dengan pesan agar direbus dan diminum ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi diberitahu oleh Alexander Banafanudimana terdakwa telah merebus dan minum ramuan tersebut sehingga terdakwa mengalami sakit perut dan tanggal 13 Nopember 2015 terdakwa di rawat diRumah Sakit Umum Daerah Atambua karena kandungan terdakwa telah gugur akibat minum ramuan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi a decharge (saksi yang meringankan bagi terdakwa) yang diajukan oleh terdakwa, saksi-saksi mana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. BERNADUS SAU BOTE

- Bahwa berawal pada tahun 2015 saksi mendengar cerita dari para tetangga yang sangat heboh dimana terdakwa melakukan perbuatan menggugurkan kandungan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian menggugurkan kandungan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa maupun dengan cara apa terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat menggugurkan kandungannya tersebut terdakwa dirawat di Poliklinik Canosian Nurobo kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;
- Bahwa dalam hal persoalan ini saksi pernah menjabat sebagaiKepala Desa pada tahun 1998 sampai tahun 1999 Yasinta Fatima istri Alexander Banafanu mendatangi saksi melaporkan perihal kekejaman yang dilakukan oleh suaminya Alexander Banafanu terhadap Yasinta Fatima ;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yasinta Fatima melaporkan kejadian perselingkuhan antara Alexander Banafanu dan terdakwa dan Alexander Banafanu membakar ijazah milik Yasinta Fatima ;
- Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2015 dan juga rumah tangga Alexander Banafanu dan Yasinta Fatimah selalu terjadi keributan yang berkepanjangan dan saksi juga pernah diminta oleh Polisi pada tanggal 27 Agustus 2015 untuk sebagai juru damai antara Yasinta Fatima dan Alexander Banafanu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. SIMON ATOK

- Bahwa saksi selaku ketua suku Baslaha-Boni Bais yang mana terdakwa, Yasinta Fatima dan Alexander Banafanu adalah anggota suku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian mengugurkan kandungan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa maupun dengan cara apa terdakwa lakukan, akan tetapi saksi mengetahui ketika masalah ini diproses di Polisi ;
- Bahwa akibat menggugurkan kandungannya tersebut terdakwa dirawat di Poliklinik Canosian Nurobo kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;
- Bahwa dalam hal persoalan ini saksi pernah mendamaikan Yasinta Fatima dan Alexander Banafanu karena rumah tangga keduanya selalu terjadi keributan dimana Alexander Banafanu melakukan kekejaman yang terhadap Yasinta Fatima ;
- Bahwa Yasinta Fatima melaporkan kejadian perselingkuhan antara Alexander Banafanu dan terdakwa juga Alexander Banafanu membakar ijazah milik Yasinta Fatima ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai suami yang bernama Ferdinandus Man dimana saat ini suami terdakwa berkerja di Negara Malaysia dan juga terdakwa mempunyai 3 orang anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Alexander Banafanu dan mempunyai hubungan pacaran yang dilanjutkan dengan hubungan suami istri hingga terdakwa hamil kemudian terdakwa menggugurkan kandungan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2015 terdakwa tidak mendapat haid sehingga terdakwa melakukan pemeriksaan dengan alat tes kehamilan dan hasilnya terdakwa hamil kemudian terdakwa memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada Alexander Banafanu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2015 Yasinta Fatima datang kerumah terdakwa melalui pintu belakang dengan membawa obat 7 butir pil M Kapsul lalu Yasinta Fatima mengatakan kepada terdakwa untuk minum pil M Kapsul tersebut 7 butir dan terdakwa langsung melakukan perintah Yasinta Fatima dengan meminum obat tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa minum obat pil tersebut terdakwa tidak merasakan adanya reaksi dari obat tersebut sehingga terdakwa memberitahukan lagi kepada Alexander Banafanu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita terdakwa melewati depan rumah Alexander Banafanu lalu Alexander Banafanu memanggil terdakwa untuk singgah dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa masuk dirumah Alexander Banafanu pada saat tersebut dalam rumah ada juga Yasinta Banafanu lalu Alexander Banafanu dan Yasinta Fatima memberikan obat yang terbungkus rapi dalam tas plastik berupa kulit kayu lalu terdakwa di suruh oleh Alexander Banafanu untuk merebus dan meminum air rebusan tersebut ;
- Bahwa ketika tiba di rumah terdakwa langsung merebus kulit kayu tersebut dengan air 4 gelas dan terdakwa minum sebanyak 1 gelas pada malam hari perut terdakwa merasa sakit kemudian pada pagi hari tanggal 06 Nopember 2015 sekitar jam 07.00 wita terdakwa minum lagi 1 gelas lalu pada jam 15.00 wita terdakwa minum lagi 1 gelas dan perut terdakwa menjadi mulas ;
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 07 Nopember 2015 kandungan terdakwa sakit dan terdakwa di bawa ke klinik dan dirawat inap beberapa hari setelah pulang rumah terdakwa kembali dibawa ke klinik dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan terdakwa gugur dan terdakwa dirujuk kerumah sakit Atambua tanggal 13 Nopember 2016 ;

- Bahwa benar terdakwa merebus ramuan kulit kayu berupa kulit pohon gala-gala merah, kulit kayu pohon jambu hutan serta pucuk daun nenas di dalam dengan periuk alumunium milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menikah sah dengan Ferdinandus Man serta mempunyai 3 orang anak dan pada saat ini suami terdakwa berada di Malaysia ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menggugurkan kandungan dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah periuk alumunium bersama tutupannya
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi
 - kulit kayu gala-gala merah
 - beberapa potong kulit jambu hutan
 - beberapa pucuk daun nenas

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut setelah ditunjukan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan sex diluar nikah dengan pacarnya bernama : Alexander Banufanu;
- Bahwa benar Terdakwa merasa takut pada suami serta anak anaknya, maka terdakwa memberitahukan kepada Alexander Banafanu untuk menggugurkan kandungannya, lalu Alexander Banafanu dan istrinya Yasinta Fatima memberi obat baik pil M Kapsul dan ramuan obat dari kulit kayu untuk menggugurkan kandungannya tersebut ;
- Bahwa benar untuk menggugurkan kandungan itu, terdakwa minum obat pil M Kapsul sebanyak 7 butir dan karena tidak ada reaksi dari obat tersebut sehingga terdakwa merebus ramuan kulit kayu terdiri kulit pohon gala-gala merah, kulit kayu pohon jambu hutan serta pucuk daun nenas dalam periuk alumunium lalu hasil air rebus ramuan tersebut terdakwa minum sebanyak 3 gelas ;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah minum air rebus ramuan tersebut terdakwa mengalami sakit diperut dan mengeluarkan janin yang telah hancur sehingga terdakwa dibawa ke Poliklinik Canosian Nurobo untuk rawat inap akan tetapi kondisi terdakwa sangat lemas maka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk mendapat perawatan yang baik ;
- Bahwa benar janin yang telah hancur tersebut dibawa oleh kakak terdakwa Bernadetha Tai Rohan untuk dikuburkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 346 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang Perempuan ;
2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Ad.1. Unsur : Seorang Perempuan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan seorang Perempuan dalam pasal ini adalah orang yang berjenis kelamin perempuan yang telah hamil terlepas dari berapapun lama/ umur kandungannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata benar Terdakwa : **MARIA BETE ROHAN Alias MARIA** adalah seorang perempuan yang telah bersuami akan tetapi melakukan hubungan suami istri dengan laki laki lain yang bukan suaminya dan telah hamil dengan usia kehamilan \pm 3 bulan, akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan laki-laki bernama : **ALEXANDER BANAFANU**, yang juga sebagai pacar terdakwa, maka dengan demikian mengenai unsur seorang perempuan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana) atau ia mengetahui tentang apa yang dilakukannya ;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan barang bukti dan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan:

Bahwa sehubungan dengan unsur diatas, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar terdakwa sebelumnya telah melakukan hubungan seksual yang dilakukan dengan pacarnya yaitu saksi Alexander Banafanu, sehingga terdakwa tidak mengalami datang bulan sejak bulan Agustus 2015 dan saat itu terdakwa mengetahui dirinya hamil ;

Bahwa Terdakwa merasa takut pada suami serta anak anaknya, maka terdakwa memberitahukan kepada Alexander Banafanu tentang kehamilannya lalu terdakwa, Alexander Banafanu dan Yasinta Fatina bersepakat untuk menggugurkan kandungan terdakwa, kemudian Alexander Banafanu dan istrinya Yasinta Fatima memberi obat baik pil M Kapsul dan ramuan obat dari kulit kayu untuk menggugurkan kandungan terdakwa tersebut ;

Bahwa untuk menggugurkan kandungan tersebut, terdakwa minum obat pil M Kapsul sebanyak 7 butir dan karena tidak ada reaksi dari obat tersebut sehingga terdakwa merebus ramuan kulit kayu terdiri kulit pohon gala-gala merah, kulit kayu pohon jambu hutan serta pucuk daun nenas dalam periuk aluminium lalu hasil air rebus ramuan tersebut terdakwa minum sebanyak 3 gelas dan setelah minum air rebus ramuan tersebut terdakwa mengalami sakit diperut dan mengeluarkan janin yang telah hancur sehingga terdakwa dibawa ke Poliklinik Canosian Nurobo untuk rawat inap akan tetapi kondisi terdakwa sangat lemas maka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua untuk mendapat perawatan yang baik ;

Bahwa janin yang telah hancur tersebut dibawa oleh kakak terdakwa Bernadetha Tai Rohan untuk dikuburkan ;

Menimbang, bahwa janin terdakwa meninggal sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/BCC/XI/ 2015 tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Samuel** Dokter pada ST.Bakhita Clinic Canossian Nurobo :

Bahwa dalam pemeriksaan luar :

Keadaan umum tampak lemah dan pucat tekanan darah menurun, denyut nadi cepat dan suhu badan normal

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



Pada pemeriksaan daerah kelamin ditemukan pendarahan aktif dengan sisa jaringan dan lubang mulut rahim masih terbuka, disertai nyeri perut bawah menjalar kepinggang

Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan hasil pemeriksaan hormon kehamilan adalah positif, kadar darah rendah.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan tanda-tanda kehamilan (mual, nyeri ulu hati, tidak menstruasi selama kurang lebih 2 bulan dan sempat berhubungan badan selama kurang lebih 2 bulan lalu dengan pemeriksaan hasil laboratorium hormon kehamilan positif)
2. Didapatkan tanda-tanda keguguran (keadaan umum lemah dan pucat, tekanan darah menurun, nadi cepat, nyeri pada perut bagian bawah menjalar ke pinggang dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan pendarahan aktif, sisa jaringan, lubang mulut rahim masih terbuka)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa dengan sengaja telah menghendaki untuk menggugurkan kandungannya, karena terdakwa merasa takut dan malu terhadap suami dan anak anaknya, dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya alasan yang sah bagi terdakwa untuk menggugurkan kandungannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur kedua tersebut diatas, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana "

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelheming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. orang yang melakukan ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dapat dihukum. Diantara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Abat Bot A Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Terdakwa telah menggugurkan kandungannya dengan cara dimana Yasinta Fatima memberi obat pil M Kapsul lalu menyuruh terdakwa meminumnya sebanyak 7 butir sekaligus lalu karena tidak ada reaksi dari obat tersebut lalu Alexander Banafanu memberikan lagi ramuan obat dari kulit kayu lalu Alexander Banafanu menyuruh terdakwa merebus dan meminumnya air hasil rebusan tersebut dan alhasil ternyata air rebusan ramuan kulit kayu tersebut terdakwa minum sebanyak 3 gelas akhirnya perut terdakwa sakit dan mengeluarkan janin dari perut terdakwa akan tetapi janin tersebut berupa potongan potongan daging yang telah hancur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk penyertaan yang tepat adalah orang yang melakukan perbuatan pidana karena dimanaterdakwa yang melakukan menggugurkan kandungan dengan bersama Alexander Banafanu dan Yasinta Fatima terdapat kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama, yaitu terdakwa bersama dengan Alexander Banafanu dan Yasinta Fatima melakukan perbuatan secara serentak dengan memberi obat pil M Kapsul dan ramuan obat dari kulit kayu lalu terdakwa meminum baik pil M Kapsul tersebut dan air hasil rebusan ramuan dari kulit kayu masing-masing dengan tugasnya sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami keguguran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke tiga " **turut serta melakukan perbuatan pidana**" telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dari pasal 346 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti, maka oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ternyata terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti itu harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tindakan terdakwa sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa seorang ibu yang mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap masyarakat dan khususnya terhadap diri terdakwa ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 346 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARIA BETE ROHAN Alias MARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah periuk aluminium bersama tutupannya
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi
 - kulit kayu gala-gala merah
 - beberapa potong kult jambu hutan
 - beberapa pucuk daun nenas

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh **ROBERT, SH., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas IB sebagai Ketua Majelis Hakim, **GUSTAV BLESS KUPA, SH** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **MARTHEN BENU, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua Klas IB dengan dihadiri oleh I. NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GUSTAV BLESS KUPA, SH

ROBERT, SH., M.Hum

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

PANITERA PENGANTI

MARTHEN BENU, SH

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.B/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)